

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, Islam telah mengatur semua yang ada di dunia ini, termasuk dalam sistem perekonomian telah diatur dengan jelas di dalam *Al – Qur'an (Kitabullah)* dan *As – Sunnah*. Di dalam kegiatan transaksi ekonomi (*Muamalah*), harus didasarkan pada ketentuan yang ada di *Al – Qur'an* dan *As – Sunnah*. Dalam perdagangan, jual beli, sewa menyewa, maupun bentuk kerjasama lainnya dalam aspek transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan adil.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam berdasarkan *Al-Quran* dan hadist Rasulullah SAW. Pada perjalanannya, sistem lembaga keuangan berbasis syariah semakin dikenal masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang menerapkan konsep syariah. Lembaga Keuangan Islam ini terdiri dari perbankan (yang terdiri dari bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah) dan lembaga keuangan non bank yang terdiri dari *baitul maal wattamwil*, asuransi syariah (atau yang biasa dikenal dengan istilah *takaful*), reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, lembaga zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (Sudarsono, 2008:8), sehingga dapat pula dikatakan lembaga keuangan syariah ini terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul maal wattamwil (BMT)* juga semakin menunjukkan eksistensinya.

BMT banyak dipilih oleh masyarakat karena paling mudah dijangkau dan diakses, representative masyarakat kecil dimana dana yang dihimpun dan dijadikan pembiayaan sepadan dan paling dekat dengan masyarakat. Kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank maupun lembaga keuangan syariah seperti BMT, karena BMT lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan tentang pertentangan antara bunga bank dan riba.

Sistem murabahah saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah dan lembaga syariah. Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah paragraph 5, menyatakan bahwa: Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Penelitian sebelumnya oleh Pratiwi dan Septiarini (2014) menunjukkan bahwa perkembangan BMT didominasi oleh produk jual beli atau murabahah. Murabahah sebagai skema pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses pencatatan akuntansi. BMT Rahmat Syariah menerapkan murabahah bil wakalah dimana pembelian barang diwakilkan kepada mitra. BMT Rahmat Syariah memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada perjanjian akad pembiayaan. Sesuai dengan PSAK 102, seharusnya ketika penyerahan uang pembelian barang BMT Rahmat Syariah melakukan pencatatan atas transaksi murabahah bil wakalah tersebut dan ketika barang yang dimaksud oleh mitra sudah terbeli seharusnya terjadi pengakuan persediaan barang yang diakui sebesar biaya perolehan barang tersebut. Namun tidak terjadi pencatatan dan pengakuan terkait pembelian barang

secara wakalah tidak pula diakui adanya persediaan aset murabahah. Ketika akad disepakati, BMT Rahmat Syariah baru melakukan pencatatan terkait pembiayaan yang diajukan oleh mitra.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga peneliti memilih judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang “.**

1.2 Batasan Masalah

Penelitian akan fokus pada semua hal yang menyangkut penerapan akuntansi syariah untuk pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* akan menjadi pusat pembicaraan, maka keterangan yang lebih rinci mengenai *murabahah* BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang akan dibahas lebih mendalam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengakuan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang?
2. Bagaimana kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengukuran murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang?
3. Bagaimana kesesuaian PSAK 102 berdasarkan penyajian murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang?
4. Bagaimana kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengungkapan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengakuan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang.
2. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengukuran murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang.
3. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian PSAK 102 berdasarkan penyajian murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang.
4. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengungkapan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini menghasilkan temuan teori tentang penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Teori-teori yang dimaksudkan meliputi teori tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102. Temuan penelitian tersebut tersusun dalam dokumen yang berupa laporan yang berbentuk penelitian. Sementara, secara praktis, penelitian ini memiliki kontribusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang.

1. Bagi pihak BMT

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dokumen berharga karena berisi evaluasi tentang kesesuaian penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Berdasarkan data tersebut, pihak BMT dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam memberi layanan kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah. Layanan yang dimaksudkan meliputi layanan yang berupa kesesuaian penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sukodono Lumajang dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan pengetahuan tentang penerapan pembiayaan, khususnya tentang pembiayaan Murabahah.

